



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangupreja – Sukaraja Km.1,3
Tlp.0265 - 54864 Fax 0265 - 548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/Kep – 430 Disdik / 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD NURUL YAKIN yayasan Al Firdaus selaku Penyelenggara PAUD Nomor : 0845 HT.0302 TH 1998 Pada Tanggal 03 Maret TAHUN 2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Pancatengah Nomor : 900/127/2012 Pada Tanggal 01 Januari Tahun 2012.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional.
b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 Tentang :Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang : Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8
3. Undang-undang No. 20, Tahun 2003 Tentang : Sistem Pendidikan Nasional
4. Permen Nomor 73 Tahun 1991,tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992,tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga Paud	:	NURUL YAKIN
Jenis PROGRAM	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD	:	RESMAYANI,MM.Pd
Nama Kepala/ Pengelola PAUD	:	H. MUHSIN, S.Pd
Alamat	:	Kp. Sukahurip. Ds. Margaluyu Kec.Pancatenga Kab. Tasikmalaya

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Maret 2012

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin (registerasi).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 03 Maret 2012



Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kec.Pancatengah